

---

## Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: (Studi Terhadap Pandangan Ullama Klasik Dan Kontemporer)

**Selma Zahra Kamila<sup>1</sup>, Dhiyaul Akbar<sup>2</sup>, Anugrah Safitri<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: [10200123003@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123003@uin-alauddin.ac.id), [10200123020@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123020@uin-alauddin.ac.id),  
[10200123040@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123040@uin-alauddin.ac.id), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*This study seeks to examine the legitimacy of women's leadership in Islamic law by comparing the perspectives of classical and contemporary scholars. The research is motivated by the enduring perception that women are unsuitable for occupying strategic positions, a view largely shaped by socio-cultural constructs and strictly textual interpretations of scriptural texts. Employing a qualitative design with a juridical-normative approach, the study conducts a literature-based analysis of classical sources, contemporary commentaries, scholarly journals, and recent research on gender and Islamic law. The analysis shows that classical scholars generally reject women's leadership on the basis of a literal reading of QS al-Nisā' 4:34 and the hadith of Abu Bakrah, whereas contemporary scholars reinterpret these evidences through the frameworks of maqāṣid al-shari'ah, contextual hermeneutics, and the principle of gender justice. The findings affirm that women's leadership does not inherently contradict the core principles of sharia, as long as it satisfies the requirements of competence, integrity, and the promotion of public welfare. The study also demonstrates that both historical experience and contemporary realities confirm women's capacity to lead in various strategic sectors. It concludes that the issue of women's leadership is an ijtihād-based question that remains open to further development in line with social dynamics and is highly relevant to strengthening the value of equality in contemporary Muslim societies.*

**Keywords:** Contemporary Fiqh, Gender and Leadership, Islamic Law, Maqasid al-Sharia, and Women's Leadership

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar legitimasi kepemimpinan perempuan dikaji dalam bingkai hukum Islam melalui telaah analitis-komparatif terhadap konstruksi pemikiran ulama generasi klasik dan para pemikir Muslim kontemporer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih kuatnya pandangan bahwa perempuan kurang layak menempati posisi-posisi strategis, yang pada dasarnya banyak dibentuk oleh konstruksi sosial-budaya serta cara membaca nash yang cenderung tekstual. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber klasik, tafsir kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai kajian modern yang berkaitan dengan isu gender dan hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa ulama klasik menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan interpretasi literal QS. An-Nisā' 4:34 dan hadis Abu Bakrah, sementara ulama kontemporer melakukan reinterpretasi melalui maqāṣid al-syari'ah, hermeneutika kontekstual, dan prinsip keadilan gender. Temuan penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak*

*bertentangan dengan prinsip dasar syariat selama memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan kemaslahatan publik. Kajian ini juga menunjukkan bahwa sejarah dan realitas modern telah membuktikan kapasitas perempuan dalam memimpin berbagai sektor strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan isu ijtihadiyah yang terbuka untuk dikembangkan sesuai dinamika sosial, serta relevan untuk memperkuat nilai kesetaraan dalam masyarakat muslim kontemporer.*

**Kata Kunci:** Fikih Kontemporer, Gender dan Kepemimpinan, Hukum Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Maqāṣid al-Syari‘ah

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan adalah pendeklegasian kekuasaan kepada perempuan untuk memimpin, memengaruhi, dan bertanggung jawab atas bawahannya, yang seringkali menghadirkan perspektif inklusif dan kolaboratif. Gaya kepemimpinan ini seringkali dikaitkan dengan karakteristik seperti kolaborasi, intuisi, dan fokus pada kesejahteraan. Kepemimpinan perempuan dianggap krusial bagi kesetaraan gender dan kemajuan organisasi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti stereotip gender dan beban ganda. Kepemimpinan perempuan akan selalu dikaitkan dengan dua logosentrisme, atau dua pembahasan yang sangat rumit untuk diurai: kepemimpinan dan gender. Kepemimpinan perempuan seringkali dipandang hanya sebagai bentuk pembelaan diri yang tidak didukung oleh landasan penelitian yang kokoh. Hal ini dikarenakan dalam realitas sosial, perempuan senantiasa menghadapi berbagai persoalan sosial yang sangat kompleks. Perempuan juga seringkali menjadi sasaran pandangan negatif dari berbagai perspektif, termasuk aspek historis penciptaannya.. Isu kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan masih terus muncul dari waktu ke waktu dan belum sepenuhnya terselesaikan. Ketimpangan gender tersebut membuat perempuan kurang leluasa untuk menyatakan diri serta mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, penelitian mengenai kepemimpinan perempuan dalam Hukum Islam menjadi sangat penting untuk mengkaji sejauh mana instrumen hukum tersebut efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan solusi yang memadai bagi perempuan.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman yang komprehensif tentang kepemimpinan perempuan. Sebuah penelitian oleh Ulfa Yunita Wulandari, anggota Jurnal Penelitian UIN Alauddin Makassar, berjudul "Kepemimpinan Perempuan dari Perspektif Hukum Islam," penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif yang didukung oleh studi kepustakaan. Fokus kajian menunjukkan bahwa wacana kepemimpinan perempuan dalam Islam masih memunculkan perdebatan. Setidaknya ada dua alasan utama. Pertama, sejumlah teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dipahami secara eksplisit memberikan prioritas kepada laki-laki dalam posisi kepemimpinan. Namun, dalam praktik sosial, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak perempuan yang secara objektif memenuhi syarat sebagai pemimpin dan diterima oleh masyarakat. Kedua, masih ada kelompok masyarakat yang menolak kepemimpinan perempuan karena mereka memahami beberapa

ayat dan Hadis yang dinilai melarang pengangkatan perempuan sebagai pemimpin.. Sementara itu, jurnal penelitian Lujeng Lutfhi IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan yang berjudul "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an" menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa isu kepemimpinan perempuan akan terus memunculkan pro dan kontra. Perbedaan ini berakar pada cara yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, serta dalam menentukan posisi ijma' ulama, apakah diperlakukan sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat. Konsekuensinya, produk hukum yang lahir pun menjadi tidak seragam.

Meskipun kedua studi tersebut relevan dan memberikan kontribusi terhadap kajian yang ada, keduanya tetap memiliki keterbatasan yang signifikan baik secara metodologis maupun substantif. Kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Hukum Islam ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yang berfokus pada analisis berbagai sumber literatur tanpa pengumpulan data empiris maupun pelaksanaan wawancara dengan tokoh, masyarakat, ataupun lembaga terkait. Selain itu penelitian ini juga Mayoritas referensi yang digunakan berasal dari tafsir klasik dan sebagian kecil karya kontemporer, dengan minimnya rujukan pada studi akademik modern tentang gender, feminism Islam, atau teori kepemimpinan dari perspektif interdisipliner (politik, sosiologi, psikologi). Hal ini membuat penelitian cenderung monodisipliner dan tidak menyentuh aspek kontemporer secara utuh. Dalam perspektif yang berbeda, studi Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an penelitian ini menggunakan metode yuridis normative atau penelitian kajian Pustaka yang hanya berfokus pada telaah literatur yang hanya menghadirkan pengertian-pengertian mendasar dan tidak memberikan statement yang kuat terhadap penelitian ini. Maknanya, belum ada penelitian yang komprehensif mengintegrasikan perspektif yuridis dan empiris secara luas untuk memberikan gambaran utuh tentang Penelitian tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam, Studi terhadap Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer ini dimaksudkan untuk merumuskan landasan teoritis dan normatif bagi penafsiran teks-teks keagamaan yang lebih berkeadilan gender, sekaligus berupaya mengoreksi corak penafsiran patriarkal yang selama ini cenderung membatasi ruang dan kesempatan perempuan untuk tampil sebagai pemimpin.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam dan menyeluruh konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan menelusuri serta membandingkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer, khususnya ialah untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini akan melakukan telaah pustaka mendalam dengan menganalisis sumber-sumber rujukan berupa artikel ilmiah, e-book, buku cetak, serta berbagai materi online lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan mengintegrasikan temuan-temuan dari peneliti terdahulu, melakukan sintesis kritis, dan menginterpretasikan data secara komprehensif. Dengan demikian, meskipun tidak menggunakan data

lapangan, penelitian ini akan menghasilkan pemikiran baru dan memberikan wawasan yang lebih utuh, menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan pemahaman yang beragam tentang kepemimpinan perempuan dalam hukum islam yang selama ini belum teranalisis secara mendalam.

## METODE

Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menelusuri dan memahami secara mendalam dinamika kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam melalui kajian terhadap pemikiran ulama klasik dan ulama kontemporer. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder, yakni beragam literatur akademik yang relevan dan tersedia secara daring, meliputi artikel jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau analisis literatur, yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, dan pengolahan berbagai sumber tertulis untuk menemukan pola, tema, serta argumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pemilihan data sekunder dan penggunaan analisis literatur didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses, relevansi dengan objek kajian, serta kemampuan sumber-sumber tersebut untuk memberikan kedalaman informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil dan pembahasan akan dipaparkan secara komprehensif mengenai Kepemimpinan Perempuan. Pembahasan akan dibagi ke dalam tiga subbagian yang saling berkesinambungan, Pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan penguraian dasar perbedaan pandangan antara ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai keabsahan perempuan menduduki posisi kepemimpinan, kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak dari legitimasi kepemimpinan perempuan, dan diakhiri dengan tawaran solusi dalam perspektif hukum Islam terkait posisi perempuan sebagai pemimpin.

### *Dasar Perbedaan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Legitimasi Perempuan menjadi Pemimpin*

Dasar yang melatar perbedaan cara pandang antara ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai legitimasi perempuan sebagai pemimpin pada hakikatnya berkisar pada dua aspek pokok:

- a) Dalil yang dijadikan pijakan (ayat dan hadis yang diprioritaskan), dan
- b) Metode istinbat yang digunakan untuk memahami dan mengoperasikan dalil tersebut dalam konteks sosial tertentu. Mayoritas fuqaha klasik, khususnya dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mendasarkan sikap pembatasan bahkan penolakan terhadap kepemimpinan perempuan pada QS. An-Nisā' [4]:34 serta hadis riwayat Abu Bakrah sebagai dalil utama,

terutama pada posisi *imāmah kubrā* (kepala negara) dan jabatan publik tingkat tertinggi. Ayat yang sering dijadikan pijakan adalah:

الرَّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاةُ ثُلُثٌ حَفْظُهُ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُنَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا  
تَبْعُدُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>154)</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>155)</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam penjelasan para ulama klasik seperti Ibn Katsir dan Fakhruddin ar-Razi, frasa *al-rijāl qawwāmūna 'ala al-nisā'* dipahami sebagai penegasan kedudukan laki-laki yang secara struktural berada di atas perempuan, dan maknanya tidak dibatasi hanya pada wilayah domestik, tetapi juga diperluas hingga pada bidang sosial dan politik. Qiwāmah dibaca sebagai hak otoritatif laki-laki yang menjadi dasar bahwa kepemimpinan, termasuk kepemimpinan negara, secara prinsip harus dipegang laki-laki. Dalil kedua yang paling sering digunakan adalah hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan al-Bukhari:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ أَمْرَأً

Artinya: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.(HR. al-Bukhari, no. 4425)

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui Abu Bakrah sering dijadikan pijakan pokok:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ أَمْرَأً

Artinya: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan." (HR. al-Bukhari)

Ulama klasik memahami hadis ini sebagai kaidah umum yang berlaku sepanjang masa, bukan sekadar komentar Nabi terhadap konteks tertentu (yaitu peristiwa pengangkatan putri Kisra sebagai penguasa Persia). Dari sini muncul kesimpulan bahwa:

- Kelompok atau masyarakat yang mengangkat perempuan sebagai penguasa politik tertinggi dipandang tidak akan meraih keberuntungan.
- Maka, kepemimpinan perempuan tertolak secara syar'i, khususnya untuk jabatan puncak seperti khalifah, imam a'zham, atau kepala negara.

Perdebatan Ulama klasik menjadikan hadis Abu Bakrah dan pembacaan literal QS 4:34 sebagai dalil status-quo bahwa imāmah kubrā mensyaratkan laki-laki. Di sini, qawwamun dipahami sebagai superioritas kepemimpinan laki-laki dan dijatuhkan sebagai syarat esensial jabatan publik tertinggi. Pandangan ini bekerja dalam kerangka fiqh siyasah pra-negara modern, sehingga jenis kelamin diposisikan sebagai kriteria identitas yang menentukan.

Sebaliknya, ulama kontemporer tidak menolak keberlakuan ayat dan hadis di atas, tetapi mengubah cara memahaminya melalui pendekatan maqāṣid al-syari'ah, keadilan gender, dan pembacaan kontekstual. Mereka menilai bahwa Al-Qur'an dan hadis justru membuka ruang kepemimpinan bagi laki-laki dan perempuan dipandang sama-sama layak menjalankan peran dan tanggung jawabnya, sepanjang mereka memenuhi kriteria keimanan, menjunjung tinggi integritas, serta memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai.

Dalil yang sering diangkat oleh ulama kontemporer antara lain:

### 1. QS *At-Taubah* ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُنَ الْزَكُوْةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّدُنَّا مُحَمَّدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019 71. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.<sup>328)</sup> Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan penafsiran terhadap ayat ini, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan secara timpang, melainkan sama-sama dipahami sebagai pelaku utama yang memikul tanggung jawab dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Ungkapan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dibaca sebagai penegasan adanya relasi kemitraan yang saling menopang dan menguatkan, bukan hubungan vertikal yang menempatkan satu pihak dalam posisi subordinat terhadap pihak lain. Dalam horizon pemahaman seperti ini, kepemimpinan dipandang sebagai medan pengamalan amar ma'ruf nahi munkar yang dapat dijalankan secara setara, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dari sisi hadis, ulama kontemporer justru lebih menonjolkan teks-teks berikut:

كُلُّمَّ رَاعٍ وَكُلُّمَّ مَسْنُونٌ عَنْ رَبِّيْهِ

Artinya: Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dari hadist ini tidak membatasi subjek pemimpin pada laki-laki; yang ditekankan adalah amanah dan pertanggungjawaban, bukan jenis kelamin.

Ulama kontemporer memindahkan poros dari identitas ke kapasitas dan kemaslahatan. Dua kunci metodologinya adalah maqasid al-syari'ah dan qira'ah mubadalah. Dengan maqasid, syarat pemimpin dibaca teleologis, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, karena itu yang menentukan adalah

kompetensi, amanah, dan daya lindung kebijakan, bukan jenis kelamin. Dengan mubadalah, ayat dan hadis dibaca resiprokal sehingga *qiwamah* dimaknai sebagai mandat tanggung jawab fungsional yang dapat diemban pihak paling cakap, termasuk perempuan. Pendekatan ini juga mengkaji ulang hadis Abu Bakrah dari sisi konteks historis dan relevansi normatifnya bagi negara-bangsa konstitusional.

Dari Adapun Perbedaan mendasar antara ulama klasik dan ulama kontemporer terkait dengan kepemimpinan perempuan:

- a) Sumber dan hierarki otoritas

Klasik:

Menempatkan hadis Abu Bakrah dan pembacaan literal QS 4:34 sebagai dalil pembatasan universal atas kepemimpinan perempuan.

Kontemporer:

Tetap merujuk *nash*, tetapi menimbangnya bersama maqasid, realitas sosial, dan amanat konstitusi/negara hukum modern, sehingga dalil difungsikan untuk mencapai keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

- b) Metode istinbat

Klasik:

*dzahir al-nass* diprioritaskan, jenis kelamin menjadi syarat yang esensial.

Kontemporer:

jenis kelamin tidak otomatis menjadi penghalang ketika tujuan hukum lebih tercapai oleh pemimpin perempuan yang kompeten.

- c) Objek hukum yang dibahas

Klasik:

Fokus pada imamah kubra (kepemimpinan puncak dalam imajinasi politik pra modern) sehingga generalisasi larangan melebar ke jabatan publik kontemporer.

Kontemporer:

membedakan jabatan politik modern yang ditopang kontrak sosial, pemilu, dan akuntabilitas institusional, karena itu ukuran sah tidak lagi identitas biologis melainkan kapabilitas tata kelola.

- d) Penetapan *ijma'* vs dinamika *ijtihad*

Klasik:

sering mengklaim konsensus bahwa pemimpin tertinggi harus laki-laki.

Kontemporer:

menunjukkan keberagaman historis dan menolak klaim *ijma'* yang membekukan *ijtihad*, seraya menawarkan metodologi fatwa yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai subjek pengetahuan (praktik KUPI).

- e) Reinterpretasi konsep *qiwamah*

Klasik:

*qiwamah* dibaca sebagai superioritas laki-laki dalam otoritas.

Kontemporer:

*qiwamah* direkonstruksi sebagai tanggung jawab etis-fungsional, sejalan dengan keadilan gender; ini membuka legitimasi kepemimpinan perempuan bila paling efektif mewujudkan kemaslahatan.

Implikasinya, otoritas dalam pandangan kontemporer bergeser dari yang berbasis identitas menuju berbasis kapasitas dan akuntabilitas etis. Perubahan ini tidak memutus sanad klasik, tetapi mengalihkan titik tekan dari siapa ke bagaimana kepemimpinan melindungi lima tujuan pokok syariat. Dalam konteks Indonesia, pergeseran epistemik itu nyata dalam kerja-kerja Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang memadukan nash, maqasid, dan realitas sosial ke dalam metodologi fatwa yang ramah keadilan gender.

### ***Dampak Legitimasi Kepemimpinan Perempuan***

Perempuan pada masa kontemporer telah memegang peranan signifikan dalam ruang publik. Peran mereka tidak lagi terpaku pada wilayah domestik semata, melainkan meluas hingga posisi-posisi strategis sebagai pemimpin di tingkat komunitas, organisasi, bahkan dalam struktur kenegaraan. Namun, perempuan seringkali masih diposisikan sebagai jenis kelamin sekunder. Realitas tersebut juga tampak dalam ranah keagamaan. Dalam konteks kepemimpinan Islam, misalnya, mereka kerap dipandang lebih layak atau lebih bernilai dibanding sebagian pihak yang secara formal menduduki posisi tertinggi. Perempuan masih dianggap kurang memiliki karakteristik laki-laki, seperti keberanian dan kekuatan, yang dianggap potensial untuk kepemimpinan. Perkembangan pemikiran perempuan telah mengalami kemajuan yang signifikan selama bertahun-tahun. Fenomena tersebut tercermin dari meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik maupun dalam berbagai organisasi yang mengadvokasi kepentingan perempuan di tengah masyarakat. Sejalan dengan itu, banyak perempuan berhasil menempati berbagai jenjang jabatan, mulai dari level paling bawah hingga posisi strategis di lembaga-lembaga publik maupun pada struktur pemerintahan negara. Sejarah bahkan telah mencatat beberapa perempuan yang berprestasi dalam politik, memegang posisi jabatan strategis di puncak pemerintahan, mulai dari kursi kementerian, posisi wakil kepala negara, sampai level tertinggi sebagai presiden atau perdana menteri. Saat ini, tidak sedikit perempuan yang berhasil mencapai dan menjalankan peran-peran tersebut bahkan telah menjabat sebagai ketua pengadilan di tingkat kabupaten, provinsi, dan bahkan pusat. Realitas tersebut memunculkan perdebatan di tengah umat Islam, terutama di kalangan ulama, pemikir yang mengkaji kepemimpinan perempuan di era modern, serta berbagai organisasi Islam, mengenai perspektif Islam tentang Kehadiran perempuan pada jabatan strategis di ranah publik sering menjadi sumber perdebatan. Kontroversi tersebut berakar pada cara pandang yang mengaitkan perbedaan struktur tubuh dan fungsi biologis antara pria dan wanita dengan pembedaan peran sosial keduanya. Dari sisi anatomi, perempuan kerap dipersepsi memiliki kelemahan fisik tertentu yang dinilai lebih besar dibandingkan laki-laki pada umumnya.

Dengan demikian, jika selama ini kapasitas perempuan dinilai belum tergali secara optimal, maka pokok persoalannya lebih banyak bersumber dari konstruksi budaya sosial yang membatasi ruang pemberdayaan, bukan dari ajaran agama yang berlandaskan wahyu dan sunnah Nabi. Wacana mengenai kepemimpinan perempuan dalam kehidupan sosial pada hakikatnya bersifat dinamis, yang antara

lain terlihat dari peran aktif Siti 'Aisyah dalam ranah sosial-politik yang berlangsung dengan persetujuan Nabi dan tanpa penentangan dari para sahabat. Sosok perempuan ideal yang memiliki kemandirian dan otoritas politik juga tergambar pada figur Ratu Balqis, seorang pemimpin perempuan yang kuat, sebagaimana dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23:

﴿عَظِيمٌ عَرْشٌ وَلَهَا شَيْءٌ كُلُّ مِنْ وَأُوتِيتُ شَيْئًا لَهُمْ امْرَأَةٌ وَجَذَّتْ أَنِي﴾

Terjemahnya: 'Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Riwayat tentang Ratu Balqis, penguasa Kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Qur'an, memperlihatkan bahwa sumber utama ajaran dan hukum Islam sejak awal telah menampilkan sosok perempuan yang memegang tampuk kepemimpinan tertinggi dalam ruang publik. Secara tidak langsung, narasi ini memberi isyarat bahwa perempuan dapat memegang jabatan pemimpin, bahkan pada level kepala negara. Dengan demikian, ayat dan hadis yang tampak secara tekstual melarang kepemimpinan perempuan perlu dikaji ulang secara kritis. Salah satunya adalah QS. Al-Nisā' yang memuat ungkapan "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan...". Frasa ini harus ditafsirkan secara utuh, tidak terpotong dari lanjutan kalimat "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka", yang mengindikasikan bahwa konteks kepemimpinan yang dimaksud adalah dalam lingkup keluarga (rumah tangga), sebagai suatu kelebihan (derajat) yang diberikan kepada laki-laki, selaras dengan penegasan dalam QS. Al-Baqarah (2): 228.<sup>1</sup> Perkembangan peran perempuan di ranah publik menunjukkan bahwa larangan kepemimpinan perempuan lebih berakar pada budaya patriarki daripada ajaran Islam yang definitif. Meskipun beberapa ulama klasik menganggap perempuan tidak cocok untuk kepemimpinan karena alasan biologis, pandangan ini tidak sepenuhnya konsisten dengan fakta sosial atau interpretasi yang lebih modern. Al-Qur'an sendiri menggambarkan Ratu Balqis sebagai pemimpin yang hebat, dan sejarah mencatat keterlibatan Siti Aisyah dalam urusan sosial-politik, menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran strategis. Ayat-ayat tentang laki-laki sebagai qawwam (pemimpin agama) juga lebih banyak berbicara tentang tanggung jawab dalam keluarga, daripada melarang kepemimpinan di ranah publik. Oleh karena itu, perdebatan tentang kepemimpinan perempuan harus dipahami lebih luas, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemampuan individu. Tidak ada alasan kuat untuk menolak perempuan sebagai pemimpin modern selama mereka memiliki kompetensi dan integritas.

Perempuan yang mampu mencapai jabatan strategis dalam ranah politik kerap menjadi motor lahirnya perubahan penting dalam arah kebijakan publik. Gaya kepemimpinan mereka umumnya lebih inklusif serta sensitif terhadap persoalan Isu kesetaraan gender yang berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan sosial tampak jelas dalam arah berbagai kebijakan publik. Ketika

perempuan berada pada posisi kepemimpinan, program dan regulasi yang mereka dorong kerap memusatkan perhatian pada pemenuhan hak-hak perempuan, upaya pencegahan serta penanggulangan beragam bentuk kekerasan, dan perluasan kesempatan akses terhadap pendidikan maupun layanan kesehatan yang layak. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan sangat menentukan lahirnya kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan sensitif terhadap prinsip kesetaraan. Namun, realisasi ideal tersebut tetap memerlukan sokongan kuat dari banyak pihak, termasuk partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan politik tidak hanya terkait dengan representasi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Pemimpin perempuan kerap menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap persoalan sosial, isu perlindungan perempuan, serta pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterwakilan gender yang beragam dalam pemerintahan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berkeadilan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Namun, upaya penguatan kepemimpinan perempuan tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Dukungan struktural dari partai politik, regulasi yang kondusif, dan perubahan budaya diperlukan untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan di tingkat tertinggi. Dengan kata lain, kapasitas perempuan telah terbukti; yang dibutuhkan saat ini adalah ekosistem yang benar-benar suportif.

Dampak legitimasi kepemimpinan perempuan terlihat jelas dalam peningkatan kualitas kebijakan publik dan keadilan sosial. Ketika kepemimpinan perempuan diterima dan diakui secara luas, mereka memiliki ruang yang lebih besar untuk mempromosikan kebijakan inklusif, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dari kekerasan, peningkatan layanan kesehatan, dan akses pendidikan. Legitimasi ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dengan menunjukkan proses politik yang lebih terbuka dan representatif. Lebih lanjut, perempuan yang memimpin dengan dukungan dan pengakuan yang kuat dapat menjadi panutan bagi generasi mendatang, sehingga meningkatkan partisipasi politik perempuan di masa mendatang. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya berdampak pada hasil kebijakan tetapi juga perubahan sosial yang lebih luas, termasuk peningkatan budaya kesetaraan, berkurangnya stereotip gender, dan pembentukan struktur politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara substantif, teks ini menekankan bahwa legitimasi bukan hanya tentang perempuan yang memegang jabatan, tetapi bagaimana pengakuan sosial dan politik atas kepemimpinan mereka menghasilkan perubahan nyata. Penekanan pada kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif sangatlah tepat, karena banyak penelitian telah menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan cenderung lebih peka terhadap isu-isu kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender. Lebih lanjut, hubungan antara

legitimasi dan peningkatan kepercayaan publik juga relevan, karena ketika struktur politik lebih representatif, publik merasa lebih terwakili.

### *Solusi hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan*

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan wacana yang terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Di antara ulama klasik dan ulama kontemporer terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan perempuan menduduki posisi pemimpin. Jika dilihat dari perspektif keadilan dan kesetaraan gender, Islam pada dasarnya menegaskan prinsip keadilan bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat, cinta, dan kasih sayang bagi semua. Karena itu, kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat diterima selama ia memenuhi syarat sebagai pemimpin yang adil, amanah, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Solusi yang ditawarkan hukum Islam terkait kepemimpinan perempuan di ruang publik, termasuk dalam posisi kepala negara, masih menjadi persoalan yang memunculkan banyak cabang pandangan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Keragaman ini berakar pada perbedaan cara memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an dan Sunnah, serta pada pendekatan yang dipakai oleh para ulama yang cenderung tekstual maupun kontekstual. Dalam konteks perbincangan tentang kepemimpinan perempuan, relevan untuk kembali menelaah figur-firug perempuan sukses pada masa lalu. Salah satu figur yang sering dijadikan contoh adalah Ratu Balqis dari negeri Saba, yang digambarkan memiliki kewenangan dan pengaruh yang sangat besar sehingga Nabi Sulaiman `alaihis-salam berusaha menundukkan dirinya beserta bala tentaranya. Salah satu faktor utama yang menjadi dasar tindakan Nabi Sulaiman adalah kondisi bahwa Ratu Balqis dan rakyatnya saat itu belum beriman kepada Allah dan masih melakukan penyembahan terhadap matahari, yang hakikatnya hanyalah salah satu makhluk ciptaan-Nya (QS. An-Naml [27]: 23). Kendati berada pada fase pencarian dan pergulatan iman, Ratu Balqis tetap tampak sebagai pemimpin perempuan yang cerdas dan berkapasitas. KH. Husein Muhammad memandang bahwa keberhasilan kepemimpinannya tidak lepas dari kemampuannya mengelola masyarakat dengan pola pikir yang terbuka, melibatkan partisipasi rakyat, serta menampilkan gaya kepemimpinan yang bernuansa demokratis.

Di luar sosok Ratu Balqis, sejarah modern juga mencatat banyak tokoh perempuan yang dinilai berhasil memimpin, seperti Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Srimavo Bandaranaike, Benazir Bhutto, dan Sheikh Hasina Zia. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memegang jabatan kepemimpinan serta mencapai keberhasilan politik. Sebagai pembanding, terdapat sebuah hadis populer yang sering dijadikan rujukan, hadis menyatakan bahwa suatu masyarakat tidak akan meraih keberhasilan apabila kepemimpinan dan pengelolaan urusan mereka diserahkan kepada perempuan. Riwayat ini dinisbatkan kepada Abu Bakar dan baru dikemukakan sekitar 23 tahun setelah wafatnya Rasulullah, tepatnya pada masa terjadinya konflik antara Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai Perang Jamal. Selain dinilai kurang sepenuhnya selaras dengan fakta

historis, dari sisi status periwayatan hadis ini termasuk kategori hadis āhād sehingga daya otoritasnya dipandang lebih terbatas dibandingkan riwayat yang kedudukannya lebih kuat.

Kepemimpinan perempuan dalam kehidupan sosial, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dihadapkan pada konfigurasi tantangan sekaligus peluang yang cukup rumit. Salah satu persoalan utama yang menghambat adalah kuatnya budaya dan norma sosial patriarkal yang mengakar di banyak masyarakat Muslim. Pola penafsiran klasik terhadap teks-teks keagamaan sering kali menempatkan perempuan pada posisi terbatas dalam ranah kepemimpinan, kondisi mendorong sebagian ulama menyimpulkan bahwa perempuan tidak pantas menduduki posisi kepemimpinan tertinggi. Hadis yang sering dipahami sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin kemudian dijadikan landasan untuk mengukuhkan pandangan konservatif tersebut. Namun, perubahan sosial dan semakin luasnya akses pendidikan bagi perempuan telah melahirkan berbagai upaya untuk melampaui batas-batas itu dan membuktikan kapasitas mereka dalam bidang kepemimpinan.. Dalam prinsip dasarnya, dalam perspektif ajaran Islam, hak dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan diatur secara proporsional. Berbagai ketentuan syariat mengenai hak dan kewajiban menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sebanding dengan laki-laki dalam banyak dimensi kehidupan. Intinya, tidak ada perbedaan mendasar antara status perempuan dan laki-laki, karena Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائلٰ لِتَعَارُفُواٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِلْمٌ  
١٢

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Ayat itu menegaskan bahwa secara hakiki tidak ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Dalam realitas kehidupan modern, setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, memiliki peluang yang sama untuk meraih keberhasilan dan mewujudkan cita-citanya. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik, termasuk sebagai pejabat daerah maupun presiden. Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya faktor pembeda di hadapan Allah hanyalah tingkat ketakwaannya. Tidak ada ruang bagi diskriminasi berbasis jenis kelamin, ras, warna kulit, gender, atau etnis. Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang seimbang dan diarahkan untuk saling menutupi serta melengkapi kekurangan masing-masing. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah At-Taubah ayat 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُنَّ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِنُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُنُونَ  
الرِّزْكَةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيِّرُهُمْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Orang-orang ukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah (berbuat) yang mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana".

Seiring kemajuan zaman, semakin banyak perempuan yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang tangguh, sehingga menantang cara pandang sebagian masyarakat yang selama ini cenderung meremehkan perempuan. Laki-laki dan perempuan secara esensial menempati peran yang setara pada tataran individu, keagamaan, sosial, maupun budaya, tanpa perbedaan berarti dalam kapasitas dasar keduanya. Perempuan bahkan memiliki sejumlah keunggulan khas, seperti kemampuan menjalankan berbagai peran sekaligus, di samping fungsi domestik berperan sebagai pengelola rumah tangga, mengandung, menyusui, serta mengasuh anak hingga tumbuh besar. Karakter seperti kesabaran, kelembutan, empati, serta kecakapan melakukan berbagai tugas dalam waktu yang sama menunjukkan bahwa perempuan memiliki kualitas penting untuk menjadi pemimpin yang efektif. Berbeda dengan laki-laki yang umumnya cenderung menyelesaikan persoalan secara bertahap, perempuan sering mampu menangani beberapa urusan secara parallel dengan tingkat fokus yang relative stabil. Dalam konteks kekinian, perempuan kini menempati berbagai jabatan strategis di beragam sector, sehingga selain berperan di ranah domestic, mereka juga dapat tampil sebagai pemimpin diruang publik. Di Indonesia, perdebatan dalam ranah hukum Islam mengenai keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, baik ditingkat rendah maupun tinggi, baru mengemuka secara intensif pascareformasi. Isu ini kembali menguat sejak tahun 2001, ketika Abdurrahman Wahid lengser dari jabatan Presiden dan Megawati Soekarnoputri kemudian menjabat sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia. Sebelumnya, sejarah juga mencatat banyak tokoh perempuan yang berhasil memimpin dan berjuang, baik secara formal maupun informal, para Pahlawan perempuan Indonesia, misalnya R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Laksamana Malahayati, H.R Rasuna Said, serta Dewi Sartika, serta tokoh-tokoh lain seperti Nyai Ageng Serang dan para pejuang perempuan, menteri, para legislator di DPR dan DPD serta kepala daerah yang meliputi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, hingga Hakim. Meski demikian, untuk mewujudkan kesetaraan yang lebih substantif, masih dibutuhkan upaya bersama guna mengikis stereopti gender, memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, serta menciptakan lingkungan sosial-politik yang kondusif bagi partisipasi aktif perempuan dalam seluruh bidang kehidupan.

Hukum Islam terkait persoalan kepemimpinan perempuan bersifat lentur dan membuka ruang ijtihad yang mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu (Al-Mutaghayyirat). Al-Qur'an tidak memuat ketentuan tegas yang melarang perempuan menduduki posisi kepemimpinan umum, sehingga peluang tersebut tetap terbuka dalam realitas masyarakat modern yang majemuk, pandangan yang

menekankan kompetensi dan kemaslahatan umat cenderung lebih bertumpu pada argument kuat tentang kesetaraan kapasitas dan orientasi kemaslahatan, sedangkan pandangan yang menolak lebih banyak bertumpu pada pembacaan tekstual terhadap beberapa hadis tertentu.

## SIMPULAN

Berdasarkan telaah dan analisis yang dilakukan terhadap landasan perbedaan pendapat antara para ulama terdahulu dan ulama masa kini memiliki pandangan tersendiri mengenai legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Islam., dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut bukan sekadar pada teks yang dirujuk, melainkan pada paradigma istinbat hukum yang digunakan. Ulama klasik menempatkan jenis kelamin sebagai syarat esensial kepemimpinan berdasarkan pembacaan literal terhadap hadis dan ayat *qiwāmah*, sedangkan ulama kontemporer menafsirkan ulang syarat tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syārīah* dan hermeneutika kontekstual yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta kapasitas moral dan intelektual sebagai dasar legitimasi kepemimpinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan cara pandang terhadap kepemimpinan perempuan merupakan bentuk evolusi epistemologis hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai egaliter. Dengan demikian, legitimasi perempuan sebagai pemimpin dalam konteks modern dapat diterima sepanjang ia memiliki kemampuan, integritas, dan orientasi pada kemaslahatan publik sesuai prinsip keadilan Islam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lapangan atau analisis empiris terhadap praktik kepemimpinan perempuan di lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintahan, guna melihat sejauh mana reinterpretasi teologis ini diimplementasikan dalam konteks sosial dan kelembagaan Muslim kontemporer. Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam sesungguhnya lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal daripada ajaran agama itu sendiri. Al-Qur'an dan sejarah Islam justru memberikan contoh positif mengenai kapasitas perempuan dalam memimpin, seperti sosok Ratu Balqis dan keterlibatan Siti Aisyah dalam urusan sosial-politik. Seiring perkembangan zaman, perempuan terbukti mampu menduduki berbagai posisi strategis dan menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ketika kepemimpinan perempuan memperoleh legitimasi dan pengakuan publik, dampaknya terlihat pada peningkatan kualitas kebijakan, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta terbentuknya budaya politik yang lebih setara dan representatif. Dengan demikian, penilaian terhadap kepemimpinan perempuan semestinya didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan pada perbedaan biologis atau anggapan stereotip. Dukungan sosial, politik, dan struktural menjadi kunci agar potensi kepemimpinan perempuan dapat berkembang secara maksimal dalam kehidupan publik.

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam adalah hal yang kompleks dan mengandung perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama antara pendekatan tekstualis dan kontekstualis. Islam, berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan

dalam Al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, tanpa perbedaan dalam harkat kemanusiaan maupun hak-hak fundamental yang mereka miliki, termasuk peluang untuk memegang jabatan kepemimpinan selama terpenuhi syarat keadilan dan tanggung jawab. Sejarah perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa perempuan pada berbagai periode, baik pada masa Nabi maupun di era kontemporer, telah sukses memegang posisi kepemimpinan, yang menegaskan bahwa mereka memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak. Hadis-hadis yang sering dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan pun sesungguhnya memiliki batasan dan konteks historis tertentu yang menuntut kajian lebih mendalam. Dalam dinamika sosial dan budaya yang terus berubah, Islam justru mendorong praktik ijtihad yang mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu (al-mutaghayyirāt). Karena itu, dalam Al-Qur'an tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara langsung melarang perempuan memegang jabatan kepemimpinan di ranah publik. Oleh sebab itu, kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat dipandang sah sepanjang dijalankan dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab demi kemaslahatan umat, serta disesuaikan dengan perkembangan konteks dan kebutuhan masyarakat modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- AM Mukhlisah, 'PERSEPSI TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, Scientific And Religious Reviews', *Jurnal Kependidikan Islam*, 4 (2022), 200 <[www.google.scholar.com](http://www.google.scholar.com)>
- Ambarwati, Kesy, and Defi Kansa, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan Provinsi : Kiprah Khofifah Indar Parawansa Periode 2019-2024', 2025
- Azmi, Aulia, Syahidah Nasution, and Abrar M Dawud Faza, 'Kepemimpinan Laki-Laki Terhadap Perempuan Dalam Al- Qur ' an : Analisis Penafsiran Zainab Al-Ghazali Dalam Nazharat Fi Kitabillah', 8 (2025), 47-59
- Djama, Yusran, and Siti Zulaikha, 'Studi Komparatif Hermeneutika Kontekstual Dan Qira ' Ah Mubadalah Tentang " Dua Banding Satu " Harta Warisan', *El-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, 7 (2024), 37-56
- Haris, Munawir, 'KEPEMIMPINAN PEREMPUAN', *Jurnal Studi Keislaman*, 15 (2015), 81-98
- Hasanah Hikmatul, and Suprianik, 'KEPEMIMPINAN PEREMPUAN Pendahuluan', *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, (2019), 22-44
- Junaidi, Akhmad Arif, 'Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalah Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur'anic Verses', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18 (2023), 1-24 <<https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.17269>>
- Kurniawati, Nining Rizqi, 'KONTROVERSI PERAN AKTIF WANITA DALAM URUSAN UMUM ( STUDI HADIS KEPEMIMPINAN WANITA ) Nining Rizqi Kurniawati Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya PENDAHULUAN Kepemimpinan Selalu Menjadi Tema Yang Aktual Untuk

Dibicarakan Dari Berbagai Sisi Dan Sud', *Journal of Islamic Studies and History*, 2 (2023), 29–46

Lutfiyah, Lujeng, and Lubabah Diyanah, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik', *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5 (2022), 270–87 <<https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399>>

Mubarok, Ramdanil, 'KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM: PERSPEKTIF HADITS SEBAGAI SUMBER RUJUKAN', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6 (2023), 292–311

Musdah, Siti, 'KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Komparatif Antara Pemikiran KH . Husein Muhammad', 65–97

Rachim, Widya Natassha, Emilya Setyaningtyas, and Xenia Angelica Wijayanto, 'Kepemimpinan Perempuan Di Indonesia Dalam Angka', *Women at the Top: Inspirasi, Kepemimpinan Dan Pemberdayaan*, 2022, 1–12 <<https://doi.org/10.37535/20320220201>>

Rahmawati, E S, and M Aprilyanti, 'Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)', *Kupipedia.Id*, 2022, 1–12

Shafira, Maryam, and Kurniati, 'Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Prespektif Hukum Islam Dalam Masyarakat Muslim Sejak Lama , Perdebatan Ini Menjadi Relevan Di Era Modern Pemimpin . Perdebatan Tentang Kepemimpinan Perempuan Juga Diperdebatkan Di Surat An-Nisa', *Hukum Keluarga Islam*, 02 (2024), 85–94

Suadi, Ahmad, Tri Wahyu Hidayati, and Umar Multazam, 'INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS METODOLOGI FATWA KUPI NO. 07 TAHUN 2022', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 12 (2025) <<https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21644>>

Uin, Baharudin, Sulthan Thaha, and Saifuddin Jambi, 'HARAKAT AN-NISA', 7 (2022), 65–72

Umar, B, and Muhammad Suhufi, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam', 2 (2024), 552–58